INVESTOR DAILY
SENIN 28 MEI 2018

PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Direksi PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu :

A. Pada :
Hari/Tanggal : **Kamis, 24 Mei 2018**
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Teluk Jakarta, Lantai 1
Mercure Convention Center
Jl. Pantai Indah, Taman Impian Jaya Ancol
Jakarta Utara 14430

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
4. Penetapan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018; dan
5. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 30 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2021.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Direksi:
1. Jefri Darmadi : Presiden Direktur
2. Purwo Hari Prawiro : Wakil Presiden Direktur
3. Lim Merry : Direktur
4. Lie Erfurt Chandra Putra Asali : Direktur
5. Masaaki Tajima : Direktur Independen

Dewan Komisaris:
1. Paul Capelle : Presiden Komisaris/Komisaris Independen
2. Paul Wirawan Karmadi : Komisaris
3. Fred Perry Martono : Komisaris
4. John Stuart Anderson Slack : Komisaris Independen
5. Gunawan Tenggarahardja : Komisaris Independen

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.305.463.180 (dua miliar tiga ratus lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 99,42% (sembilan puluh sembilan koma empat dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya.

C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

D. Dalam Rapat, tidak ada pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara, seluruhnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

E. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of* Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor : RPC-6056/PSS/2018, tertanggal 27 Maret 2018; dan
2. Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya selama Tahun Buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp131.717.221.973,- (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
   a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   b. Sebesar Rp44.055.984.000,- (empat puluh empat miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) atau Rp19,- (sembilan belas Rupiah) per lembar saham, akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham; dan
   c. Sisanya sebesar Rp86.661.237.973,- (delapan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
2. Dividen Tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018 dan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal tanggal 27 Juni 2018.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menunjuk Indrajuwana Komala Widjaja sebagai Akuntan Publik Perseroan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan menetapkan persyaratan dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut; dan
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Memberikan honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk Tahun Buku 2018, dengan pembatasan kenaikan honorarium maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari total honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris; dan
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut terhitung sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Paul Capelle
Komisaris : Paul Wirawan Karmadi
: Fred Perry Martono
Komisaris Independen : John Stuart Anderson Slack
: Gunawan Tenggarahardja

Direksi:
Presiden Direktur : Jefri Darmadi
Wakil Presiden Direktur : Purwo Hari Prawiro
Direktur : Lim Merry
: Lie Erfurt Chandra Putra Asali
Direktur Independen : Masaaki Tajima

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2 (dua) orang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017:

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
	· Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juni 2018
	· Pasar Tunai	7 Juni 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
	· Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Juni 2018
	· Pasar Tunai	8 Juni 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (*Recording Date*)	**7 Juni 2018**
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	**27 Juni 2018**

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 7 Juni 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **7 Juni 2018**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **27 Juni 2018**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("**BAE**") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat **tanggal 7 Juni 2018** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal **20 Agustus 2018**.

Jakarta, 28 Mei 2018
Direksi Perseroan